




RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Identitas Mata Kuliah			Identitas dan Validasi		Nama	Tanda Tangan
Kode Mata Kuliah	:	03313230229	Dosen Pengembang RPS	:	Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum	
				:		
				:		
				:		
Nama Mata Kuliah	:	Perbandingan Hukum dan Budaya		:		
Bobot Mata Kuliah (sks)	:	2		:		
Semester	:	VI	Koord. Kelompok Mata Kuliah	:	Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum	
Mata Kuliah Prasyarat	:	100 SKS	Kepala Program Studi	:	Dr. M. Rustamaji, S.H.,M.H.	

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)		
Kode CPL		Unsur CPL
S-7	:	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
KU-1	:	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
KU-8	:	Mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
KK-4	:	Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan social dalam merancang dan menerapkan hukum.
CP Mata kuliah (CPMK)	:	Mampu mengkonstruksikan hasil pengamatan fenomena sosial/gejala hukum dalam masyarakat secara deskriptif
Bahan Kajian Keilmuan	:	Pengantar Ilmu Hukum
		Pengantar Hukum Indonesia
Deskripsi Mata Kuliah	:	Mata kuliah ini melihat hukum sebagai kenyataan budaya

Daftar Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vernon Valentine Palmer (ed.), 2012, <i>Mixed Jurisdictions Worldwide, the Third Legal Family</i>, Cambridge: Cambridge University Press; 2. Pierrer Legrand and Roderick Munday (ed.), 2003, <i>Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions</i>, Cambridge: Cambridge University Press; 3. Maurice Adams and Dirk Heirbaut (ed.), 2014, <i>The Method and Culture of Comparative Law</i>, Oxford and Portland: Hart Publishing. 4. H. Patrick Glenn, 2000, <i>Legal Traditions of the World</i>, Oxford: Oxford University Press; 5. Csaba Varga, 2010, <i>Comparative Legal Culture</i>, Budapest. 6. Mathias Siems, 2014, <i>Comparative Law</i>, Cambridge: Cambridge University Press; 7. Jorge A. Sanchez Cordero, 2010, <i>Legal Culture and Legal Transplants</i>, Washington D.C: International Academy of Comparative Law.
-------------------------	---	---

Tahap	Kemampuan akhir	Materi Pokok	Referensi	Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Waktu	Penilaian*	
							Indikator/ kode CPL	Teknik penilaian /bobot
1	2	3	4	5			6	7
I	Memahami posisi perbandingan hukum dan budaya dalam studi hukum, juga manfaat maupun perkembangannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian perbandingan hukum; 2. Bergeser ke pemikiran perbandingan hukum 3. Tujuan melakukan perbandingan hukum; 4. Lingkup perbandingan hukum; 5. Sejarah perbandingan hukum. 	Mathias Siems, 2014, <i>Comparative Law</i> , h.1-8	Ceramah, diskusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tanya-jawab mengenai pengertian perbandingan hukum sebelum menjelaskan pengertian menurut literatur perbandingan. 2. Mendiskusikan beberapa manfaat yang dapat dilekatkan pada penelitian perbandingan hukum 3. Mengidentifikasi perkembangan studi perbandingan hukum dari masa ke masa 	3x1x100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pengertian perbandingan hukum dengan tepat menurut doktrin perbandingan hukum 2. Mengidentifikasi hal-hal yang menjadi objek studi perbandingan hukum 	Tes/ 20 %
II	Memahami Tradisi-tradisi Hukum Dunia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chthonic Legal Tradition; 2. Civil Law Tradition; 3. Common Law Tradition; 4. Islamic legal tradition; 5. Hindu Legal tradition; 6. Asian legal tradition; 7. Reconciling legal traditions; 	H. Patrick Glenn, 2000, <i>Legal Tradition of the World</i> , h.56-338.	Ceramah, diskusi,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tanya jawab masing-masing jenis tradisi hukum; 2. Mendiskusikan di antara tradisi-tradisi hukum. 	3x1x100 menit	Membedakan masing-masing tradisi hukum dan menentukan tradisi hukum yang dikembangkan di Indonesia.	Tes/ 20 %

		8. Talmudic Legal Tradition.						
III	Mampu menjelaskan fungsi perbandingan hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thickly functionalistic; 2. Sociological; 3. Notorious praesumptio similitudinis; 4. Convergence thesis about comparative law. 	Catherine Valcke and Mathew Grellette, dalam Maurice Adams and Dirk Heirbaut, Ed., 2014, h.99-111.	Ceramah, diskusi,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pre-test tentang materi yang akan disampaikan sebelum perkuliahan 2. mendiskusikan fungsi perbandingan hukum dalam konteks Indonesia 	2 x 1 x 100menit	menjelaskan perbedaan di antara fungsi-fungsi perbandingan hukum	Tes/ 10%
IV	Mampu memahami hukum sebagai budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. perbedaan cara pandang atau pendekatan terhadap hukum; 2. rekonstruksi teoritis (analisis modern) terhadap hukum; 3. Perbandingan budaya hukum, upaya konseptualisasi 	Csaba Varga, 2010, Comparative Legal Culture, h.9-14 dan h.19-28.	Ceramah dan Presentasi tugas makalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tanya jawab dan diskusi pada saat perkuliahan berlangsung 2. mendiskusikan hubungan antara hukum dan budaya 3. mendiskusikan budaya hukum dalam suatu pendekatan Budaya-antropologis 4. mendiskusikan budaya hukum dalam pendekatan sosiologis 	2x 1 x 100 menit	Menjelaskan perbedaan pandangan yang menekankan bahwa hukum dapat dikonsepsi sebagai budaya	Tes/ 20%
V	Mampu memahami perbandingan hukum socio-legal (<i>socio-legal comparative law</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. menguraikan hubungan antara budaya hukum dan perbandingan hukum 2. mengidentifikasi bagaimana hukum itu diterapkan pada budaya berbeda 	Mathias Siems, 2014, Comparative Law, h.119-145	Ceramah, diskusi,	<ol style="list-style-type: none"> 1. mendiskusikan ada-tidaknya hubungan antara perbandingan hukum dan budaya hukum 2. mendeskripsikan cara-cara hukum diterapkan 	2 x 1 x 100 menit	Menjelaskan perbedaan penerapan hukum pada lingkungan sosial berbeda	Tes/ 10%
VI	Mahasiswa mampu memahami perbandingan hukum dan perbatasannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembanding hukum dan sosiologi; 2. Pembanding hukum dan bahasa 	Pierre Legrand and Roderick Munday, 2003, h.131-194		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan hubungan pembanding hukum dan sosiologi; 2. Mendiskusikan hubungan pembanding hukum dan bahasa. 	1 x 1 x 100 menit	Mengenali adanya hubungan antara pembanding hukum dan sosiologi atau bahasa	Tes/ 10 %
VII	Mampu memahami transplantasi hukum (<i>legal transplants</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian transplantasi hukum; 2. Model transplantasi 	Mathias Siems, 2014, Comparative	Ceramah, diskusi,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tanya jawab dan diskusi pada saat perkuliahan berlangsung 	2 x 1 x 100 menit	Mengenali konsep dan praktik transpantasi hukum dalam	Tes/ 10%

		hukum; 3. Rasionalitas transplantasi hukum	Law, h.191-220; Jorgr A. Sanchez Cordero (ed.), 2010, Legal Culture and Legal Transplants, h.1-114.		2. Mendiskusikan keragaman bentuk transplantasi hukum; 3. Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan transplantasi hukum.		pembangunan hukum nasional	
--	--	---	--	--	---	--	----------------------------	--

Lampiran : Rubrik Penilaian Presentasi

Nama :

NIM :

No	Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Skor Maksimum	Penilaian
1	Penyajian	Persiapan	10	
		Urutan materi	15	
		Penggunaan alat bantu/media lain	10	
2	Naskah Presentasi	Kesesuaian dengan proposal/makalah	10	
		Komposisi slide	10	
3	Pemaparan	Penggunaan bahasa baku	15	
		Kejelasan isi presentasi	15	
4	Sikap	Penyampaian materi	10	
		Penampilan	5	
Total nilai			100	